



## BUPATI TASIKMALAYA

---

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 33 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan dan tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tasikmalaya.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
9. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
10. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.

11. UPTD PPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
15. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### LOKASI TEMPAT PELELANGAN IKAN

#### Pasal 2

- (1) Lokasi tempat pelelangan ikan (TPI) berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam satu wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan hanya ada 1 (satu) buah TPI.
- (3) Jarak TPI yang satu dengan TPI lainnya di tentukan berdasarkan kawasan pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan.
- (4) Lokasi pangkalan pendaratan ikan di tentukan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### PENDIRIAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

#### Pasal 3

- (1) Tempat Pelelangan Ikan didirikan oleh Pemerintah Daerah, atau Swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KUD Mina.
- (3) Tata Cara Pendirian TPI oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. Dinas melakukan identifikasi dan analisis potensi untuk menetapkan kelayakan pembangunan TPI pada suatu lokasi;

- b. Pemerintah Daerah menawarkan pembangunan TPI pada lokasi yang telah di kaji kelayakannya kepada KUD Mina setempat dengan pola kemitraan;
  - c. Apabila KUD Mina yang bersangkutan tidak berminat membangun TPI sebagaimana tersebut pada huruf b, pembangunannya di laksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata Cara Pendirian TPI oleh KUD Mina adalah sebagai berikut:
- a. Permohonan di sampaikan oleh KUD Mina kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan di lampiri: akta pendirian badan hukum, proposal kelayakan pembangunan dan pengelolaan rekomendasi dari Bupati yang bersangkutan, pernyataan kesediaan dan kesanggupan mengadakan kerjasama dan NPWP;
  - b. Atas dasar permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud huruf a, setelah diadakan penelitian sebagaimana mestinya, Kepala Dinas mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud.

#### BAB IV

##### PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

###### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan di TPI adalah KUD Mina yang memiliki izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- (2) Apabila pada lokasi TPI tertentu tidak terdapat Koperasi Mina yang memenuhi Syarat, maka penyelenggaraan Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan.

#### BAB V

##### TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN DAN PENCABUTAN IZIN

###### Pasal 5

- (1) KUD Mina yang akan menyelenggarakan pelelangan ikan mengajukan Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampiri :
  - a. Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Susunan Kepengurusan KUD Mina dan Daftar Calon Pegawai TPI
  - c. Neraca Akhir yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang
  - d. Data potensi unit penangkapan ikan, nelayan dan pembeli/bakul berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha;
  - e. Surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku diatas kertas bermaterai.
- (2) Kepala Dinas memberikan pertimbangan permohonan yang diajukan KUD Mina paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima permohonan;

###### Pasal 6

- (1) Surat permohonan izin yang kurang lengkap diberitahukan kepada pemohon, paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permohonan diterima;
- (2) Kelengkapan surat permohonan harus dipenuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat pemberitahuan dikeluarkan;
- (3) Apabila sampai batas waktu ditentukan pemohon izin masih belum dapat melengkapi persyaratn, permohonan izin ditolak dan dapat mengajukan kembali dengan permohonan baru;
- (4) Penolakan permohonan surat izin diberitahukan kepada pemohon secara tertulis, dengan memuat alasan penolakan;

## Pasal 7

Surat izin yang telah diterbitkan diberitahukan kepada pemohon, selanjutnya diberikan langsung kepada pemegang izin yang bersangkutan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penerbitan.

## Pasal 8

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, apabila pemegang izin akan melanjutkan penyelenggaraan pelelangan ikan harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- (2) Tata cara permohonan perpanjangan izin dilaksanakan sesuai prosedur pengajuan permohonan izin yang diatur dalam Pasal 7 dengan melampirkan fotocopy surat izin yang telah di Herregistrasi dengan kualifikasi baik.

## Pasal 9

- (1) Surat izin yang telah diterbitkan dapat dicabut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan yang dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan
- (2) Pencabutan izin didahului dengan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat peringatan.
- (3) Keputusan pencabutan izin diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

## BAB VI

## TATA CARA PELELANGAN IKAN

## Pasal 10

- (1) Semua hasil penangkapan ikan di laut harus dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangannya harus diprioritaskan, serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT);
  - b. Penerapan Sistem Rantai Dingin.

## Pasal 11

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Hasil penangkapan ikan di laut yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran, mutu dan dimasukkan dalam wadah.
- b. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik.
- c. Ikan yang berkategori busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, tetap harus dilelang dan ditempatkan secara khusus.
- d. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
- e. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Bagi pemenang lelang dipergunakan untuk perhitungan membayar pada kasir TPI atas ikan yang dibelinya dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dibawanya merupakan hasil pembelian dari TPI.
  2. Bagi pemilik ikan sebagai dasar perhitungan penerimaan pembayaran dari kasir TPI atas ikan yang di lelang serta sebagai bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

## Pasal 12

- (1) Peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI.
- (2) Bagi peserta lelang, harus memiliki tanda kartu pengenalan bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli.
- (3) Uang jaminan peserta lelang harus di setor kepada penyelenggara pelelangan di TPI.
- (4) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang harus membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (di lelang).

## BAB VII

## ADMINISTRASI PELELANGAN IKAN

## Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman administrasi TPI, ditetapkan formulir atau buku administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang terdiri dari :
  - a. Label Data Ikan;
  - b. Karcis Lelang;
  - c. Buku Bakul;
  - d. Buku Juragan; dan
  - e. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.
- (2) Label data ikan diisi oleh juru timbang untuk memudahkan Juru Tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Karcis Lelang diisi oleh Juru Karcis/ pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk pemilik ikan lembar kedua untuk pbakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (4) Rekapitulasi Karcis nelayan dan Rekapitulasi Karcis Bakul dibuat oleh Juru Karcis masing-masing dalam rangkap 2 (dua) yang berfungsi :
  - a. Untuk memudahkan para Nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang.
  - b. Sebagai bukti penerimaan retribusi oleh kasir.
- (5) Rekapitulasi karcis nelayan dan rekapitulasi karcis bakul diberikan :
  - a. Lembar pertama kepada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan
  - b. Lembar kedua untuk arsip di TPI
- (6) Buku bakul dan buku Juragan dikerjakan oleh tata usaha/ juru tulis bakul/juru tulis juragan pada saat kegiatan berlangsung
- (7) Buku kas Umum dan buku Kas Pembantu dikerjakan oleh kasir dan dibantu Tata Usaha

## BAB VIII

## RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

## Bagian Pertama

## Nama, Obyek Dan Subjek Retribusi

## Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut biaya atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat Pelelangan yang dibangun dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan fasilitas tempat Pelelangan Ikan yang secara khusus disediakan untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah orang pribadi dan / atau badan yang menggunakan / memanfaatkan / menikmati fasilitas tempat pelelangan ikan yang dibangun dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan persentase hasil pelelangan ikan yang dilelang di tempat pelelangan ikan dikalikan dengan tarif retribusi.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB IX  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen) dari hasil penjualan ikan, dengan perincian :

- a. 1,35% dari pembeli
- b. 0,90% dari penjual

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Manajer TPI yang bersangkutan selaku wajib pungut.

Pasal 19

Besarnya retribusi yang harus dibayar ditetapkan oleh Manajer TPI yang bersangkutan dengan menggunakan SKRD dalam bentuk Karcis Lelang.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENYETORAN

Pasal 20

Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai diloket pembayaran TPI yang bersangkutan berdasarkan SKRD dalam bentuk Karcis Lelang

Pasal 21

Atas penerimaan pungutan retribusi, kasir TPI yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada Wajib Retribusi dalam bentuk Rekapitulasi Karcis Nelayan atau Rekapitulasi Karcis Bakul.

Pasal 22

Hasil pungutan Retribusi yang telah di terima oleh kasir paling lambat dalam 1 x 14 hari kerja di setor secara bruto kepada bendahara penerimaan pada Dinas.

Pasal 23

Bendahara penerimaan memberikan tanda bukti penerimaan atas penerimaan setoran retribusi sebagaimana di maksud Pasal 20.

## Pasal 24

Bendahara penerimaan, paling lambat 1 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi ke Kas Daerah pada Bank Jabar Banten Cabang setempat.

## Pasal 25

Setiap penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dan pasal 21, oleh Bendahara Penerimaan harus di bukukan dalam Buku Penerimaan sejenis dan Buku Kas Umum Daerah.

## BAB XII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 26

Manajer TPI yang bersangkutan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada Wajib Retribusi, apabila Wajib Retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruhnya yang terhutang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

## Pasal 27

- (1) Apabila Wajib Retribusi setelah 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat teguran/peringatan belum membayar, baik sebagian maupun seluruhnya yang terhutang, manajer TPI yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk Wajib Retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak seluruhnya dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam Rekapitulasi Karcis Nelayan atau Rekapitulasi Karcis Bakul dari kasir TPI yang bersangkutan.
- (3) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak sebagian dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan dari kasir TPI yang bersangkutan.

## Pasal 28

- (1) Apabila setelah diberikan surat teguran/peringatan dari manajer TPI, Wajib Retribusi masih belum melunasi Retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 2 (dua) Tahun, manajer TPI yang bersangkutan melaporkannya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dapat melakukan penagihan melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di TPI maupun di pemegang izin atau pada pihak lain, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan teguran kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan masih belum menyelesaikan pengendapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

## PENGUNAAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 30

Penggunaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan penggunaannya diutamakan untuk menunjang kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.



BAB XIV  
INSENTIF  
Pasal 31

- (1) Kepada Dinas pemungut retribusi tempat pelelangan ikan diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 32

- (1) Dinas berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal :
  - a. Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
  - b. Pembinaan manajemen usaha, mutu dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. Meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
- (2) DPC HNSI berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal :
  - a. Peningkatan disiplin para nelayan agar hasil tangkapannya dilelang di TPI;
  - b. Pembinaan sikap mental para nelayan agar berperilaku produktif dan hemat;
  - c. Peningkatan persatuan dan kesatuan serta solidaritas dilingkungan komunitas nelayan
  - d. Memupuk budaya gotongroyong dan sadar hukum.
- (3) Kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh Dinas dan DPC HNSI maupun secara terpisah.

Pasal 33

- (1) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan dalam hal :
  - a. Pelaksanaan perizinan;
  - b. Struktur pegawai TPI;
  - c. Tata cara pelaksanaan pelelangan;
  - d. Pemungutan retribusi;
  - e. Penyetoran retribusi;
  - f. Penggunaan Dana
  - g. Pelaporan;
  - h. Administrasi TPI
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap Triwulan.

BAB XVI  
PERENCANAAN DAN PELAPORAN  
Pasal 34

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan ikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan sepengetahuan pemegang izin dan Kepala Dinas.
- (2) Rencana Tahunan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

## Pasal 35

- (1) Manajer TPI diwajibkan membuat laporan terdiri dari laporan kegiatan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, laporan realisasi penerimaan setiap bulan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan sepengetahuan pemegang izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukan bagi :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Arsip pada TPI yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pangkalan Pendaratan ikan Pamayangsari paling lambat setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya.

## Pasal 36

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi bagian Pemerintah Daerah, biaya pembinaan dan pengawasan serta biaya pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan sepengetahuan Kepala DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya selaku atasan langsung Bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), diperuntukan bagi :
  - a. Bupati melalui DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya dengan dilampiri lembar kedua dan ketiga Buku Kas Umum Daerah, Buku Penerimaan Sejenis, Tanda Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran;
  - b. DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya dengan dilampiri lembar kedua dan ketiga Buku Kas Umum Daerah, Buku Penerimaan Sejenis, Tanda Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran;
  - c. Kepala Dinas;
  - d. Arsip Bendahara Penerimaan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

## Pasal 37

- (1) Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan kolektif penyelenggaraan pelelangan ikan dan laporan kolektif penerimaan dan penyetoran pungutan. Laporan kolektif Realisasi Penerimaan dan Penyetoran dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Lembar pertama laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati, paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

## BAB XVII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 38

Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

## BAB XVIII

## PENUTUP

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 8 September 2011

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 9 September 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 33